



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.G/2013/PA. FF

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

[REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pngusaha Pasir, bertempat tinggal di Piahar, RT. 12, Kelurahan Wagon, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, disebut sebagai penggugat ;

L A W A N

[REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh Pasir, bertempat tinggal di Piahar, RT. 12, Kelurahan Wagon, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, disebut sebagai tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2013 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor 52/Pdt.G/2013/PA. FF, tertanggal 19 September 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 1987, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kompleks Piahar Wagon, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak tempat pernikahan dilangsungkan sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah ;
2. Bahwa dalam pernikahan penggugat dan tergugat tersebut dihadiri oleh Asnawi Definubun dan Abdul Kadir Rumlus sebagai saksi, Sahaka Iriwasan sebagai wali nikah, M.Z. Rahayaan yang menikahkan dan mas kawin berupa pembacaan al-Qur'an surah Al Fatihah sebanyak 4 kali dibayar tunai ;
3. Bahwa pada saat melangsungkan penggugat berstatus janda sedangkan tergugat berstatus jejaka ;
4. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 2 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah sendiri di Komplek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piahar RT. 12, Kelurahan Wagom pada tahun 1990 sampai sekarang namun pada tanggal 19 September 2013 tergugat telah pergi dari rumah ;

5. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikauniai 1 (satu) orang anak yang bernama Salma Rumlus, perempuan, umur 22 tahun, telah menikah ;
6. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 Maret 2013 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, halmana disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa tergugat tidak jujur terhadap penggugat soal pembagian penghasilan hasil usaha pasir, akhirnya terjadi pertengkaran mulut lalu penggugat mengusir tergugat keluar dari rumah sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 06 Juni 2013 tergugat kembali lagi kerumah bersama penggugat ;
 - b. Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat selama tiga bulan tersebut ternyata tergugat selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Ani Manufandu namun persoalan tersebut dapat diselesaikan serta penggugat dan tergugat dapat dirukunkan kembali oleh Bapak Raja Patipi pada tanggal 06 Juni 2013 namun pada tanggal 05 Juli 2013 keluarga Ani Manufandu dengan dalih Ani Manufandu telah hamil 3 bulan sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis lagi ;
 - c. Bahwa sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai sekarang, tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat sebagai isteri sahnya kecuali hanya pada bulan September 2013, tergugat memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada penggugat ;
 - d. Bahwa pada tanggal 17 September 2013 penggugat minta nafkah kepada tergugat namun tergugat mengeluarkan bahasa kepada penggugat bahwa saya juga mau pegang hasil usaha saya sendiri, akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara penggugat dengan tergugat ;
7. Bahwa keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut telah terjadi sejak 01 Maret 2013 s/d 18 September 2013 yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat pernah pisah rumah selama 3 bulan dan pisah ranjang sampai dengan sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat tidak ridha dan sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun kembali bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat guna membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Bahwa alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon gar Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutny menjatuhkan putusan yang aarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan pernikahan antara penggugat ([REDACTED]) dengan tergugat ([REDACTED]) sah secara hukum
3. Menetapkan perkawinan antara penggugat ([REDACTED]) dengan tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara setiap kali persidangan untuk mempertahankan perkawinannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena pihak penggugat bersikeras untuk melanjutkan perkaranya ;

Menimbang, bahwa sebelum sidang perkara ini dilanjutkan, untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka terhadap perkara ini diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk hakim mediator yaitu **Drs. Mahzumi, M.H** dan mediasi tersebut berhasil dengan beberapa kesepakatan antara kedua belah pihak yang tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 08 Oktober tahun 2013;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan penggugat dengan tergugat tersebut untuk berdamai dan tetap mempertahankan perkawinannya dan kumpul kembali bersama dalam satu rumah tangga, maka penggugat menyatakan bahwa perkara cerai gugat yang diajukan penggugat ke Pengadilan Agama Fakfak dengan register Nomor 52/Pdt.G/2013/PA.FF tanggal 19 September 2013 dinyatakan dicabut di dalam persidangan atas persetujuan tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat telah hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum tergugat mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut oleh penggugat telah sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1979, maka perkara ini harus dinyatakan telah selesai ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut dan dinyatakan telah selesai, maka menurut majelis hakim perlu dituangkan dalam bentuk penetapan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, akan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan bahwa perkara Nomor 52/Pdt.G/2013/PA.FF telah dicabut ;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1434 H. oleh kami **Abdul Hamid, S. Ag** sebagai ketua majelis, **Sumar'um, S.HI** dan **Kamil Amrulloh, S.HI** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut **Taha Wairooy, S.HI.,M.H** sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh pihak penggugat dan tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

ttd

Abdul Hamid, S. Ag

Hakim Anggota,

ttd

Sumar'um, S.HI

Hakim Anggota,

ttd

Kamil Amrulloh, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Thaha Wairooy, S.HI.,M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 50.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Selasa, 08 Oktober 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera,

Jumat Patipi, S. Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)